

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/63/V/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KLINIS DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pemberian pelayanan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB perlu mengikuti alur dan ketentuan standar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARAAN

LAYANAN KLINIS DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KESATU : Menetapkan kebijakan penyelenggaraan layanan klinis di Klinik Pratama

BNN Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 16 Mei 2024





LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR: KEP/63/V/KA/RH.00.01/2024/B N N P TANGGAL: 16 MEI 2024

PENYELENGGARAAN LAYANAN KLINIS

A. Jenis Pelayanan Klinik Pratama BNN Provinsi NTB

Klinik Pratama BNNP NTB melayani pelayanan klinis berupa layanan rehabilitasi rawat jalan dan layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN).

a. Layanan rehabilitasi rawat jalan

Layanan rehabilitasi rawat jalan merupakan layanan tanpa menginap terhadap klien rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika. Pelayanan dapat diberikan kepada klien yang datang secara sukarela maupun karena proses hukum. Pada layanan rehabilitasi rawat jalan klien dapat menerima/tidak menerima terapi farmakologis (obat-obatan) tergantung dari hasil pemeriksaan dokter. Pelayanan farmasi dilakukan melalui kerjasama dengan Apotek Amanah 2.

b. Layanan SKHPN

Layanan SKHPN adalah layanan untuk menerbitkan surat keterangan yang menunjukkan tentang status ada/ tidaknya indikasi penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan *urine*. Layanan SKHPN diberikan kepada masyarakat umum yang mengajukan permohonan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB, baik permohonan dengan tarif reguler maupun permohonan tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) sesuai syarat yang telah ditentukan.

B. Syarat Layanan

a. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan

Untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan, calon klien dapat menyiapkan persyaratan berupa:

- Fotokopi KTP 1 lembar ATAU surat keterangan domisili
- Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
- Datang didampingi wali

b. Layanan SKHPN

Untuk mendapat layanan tarif reguler pemohon dapat menyiapkan persyaratan berupa :

- Fotokopi KTP/KK/KITAS/KITAP 1 lembar
- Surat Permohonan Keterangan Pemeriksaan Narkotika (format telah disediakan di ruang tunggu klinik)
- Melakukan pembayaran sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku


Untuk mendapat layanan tarif Rp. 0,00 pemohon dapat menyiapkan persyaratan berupa :

- Fotokopi KTP/KK/KITAS/KITAP 1 lembar
- Surat Keterangan Tidak Mampu, atau menunjukkan kepemilikan kartu BPJS PBI
- Surat Permohonan Keterangan Pemeriksaan Narkotika (format telah disediakan di ruang tunggu klinik)
- Surat Permohonan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) (format telah disediakan di ruang tunggu klinik)

C. Alur Layanan


a. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan

Alur pelayanan rehabilitasi rawat jalan yang berlaku di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB yaitu:



b. Lavanan SKHPN

Alur pelayanan penerbitan SKHPN yang berlaku di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB yaitu:



D. Penerimaan Klien

Calon klien yang datang ke Klinik Pratama BNN Provinsi NTB akan mendapat layanan skrining. Skrining yang diterapkan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB berupa :

- Skrining evaluasi visual yaitu dengan mengisi formulir asesmen risiko jatuh
- Skrining dengan anamnesis menggunakan instrument ASSIST

Calon Klien yang memiliki risiko penyalahgunaan zat berdasarkan hasil skrining menggunakan instrumen ASSIST, kemudian melakukan prosedur pendaftaran untuk menjadi klien layanan rehabilitasi.

E. Persetujuan Layanan

Pelayanan pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTB memuat pelayanan khusus yaitu pelayanan rehabilitasi narkotika rawat jalan. Klien yang akan mendapat layanan rehabilitasi rawat jalan perlu mendapatkan informasi berupa diagnosis, dasar diagnosis, nama tindakan/layanan, indikasi tindakan/layanan, tata cara, tujuan, risiko, prognosis, dan alternatif layanan tersebut. Sebelum memberikan keputusan, calon klien berhak untuk bertanya dan/atau berdiskusi. Persetujuan/penolakan klien kemudian dituangkan pada formulir *informed consent*.

F. Pengkajian Klien

Klien yang telah memberikan persetujuan untuk mendapat layanan rehabilitasi rawat jalan akan mendapat pengkajian dari petugas klinik, berupa:

- **Asesmen adiksi** menggunakan instrumen ASI (*Addiction Severity Index*) *full version* yang bertujuan untuk menggali 7 domain yaitu a. Informasi umum b. Status medis, c. Status Pekerjaan dan dukungan, d. Riwayat penggunaan Napza, e. Status hukum, f. Status keluarga/sosial, g. Status psikiatris. Asesmen adiksi dilaksanakan oleh konselor atau petugas klinik yang telah terlatih di bidang adiksi.
- **Asesmen medis** berupa anamnesis, pengkajian menggunakan instrumen *mini ICD-10*, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter.

G. Rencana Asuhan dan Pelaksanaan Asuhan

Klien yang telah mendapat pengkajian berupa asesmen medis dan adiksi kemudian diberikan rencana terapi sesuai hasil asesmen. Rencana terapi dapat berupa layanan rawat jalan pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTB ataupun layanan rujukan. Rencana rawatan klien yang mendapat layanan rawat jalan dituangkan pada rekam medis dan dikomunikasikan kepada klien dan/atau keluarga oleh petugas klinik yang telah melakukan asesmen kepada klien tersebut..

Pelaksanaan asuhan klien mengikuti rencana asuhan yang akan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan asuhan dituangkan pada formulir konseling individu/keluarga/kelompok.

H. Penyelesaian Program/Layanan dan Tindak Lanjut Perawatan

Klien dapat dinyatakan selesai menjalani program rehabilitasi rawat jalan di klinik dan melanjutkan ke program pascarehabilitasi apabila:

- Telah menyelesaikan jumlah sesi konseling yang direncanakan bersama petugas klinik.
- Hasil tes urin narkotika 6 parameter yang terakhir adalah negatif.

I. Pelayanan Rujukan

Klien yang mendapat layanan rujukan adalah klien yang berdasarkan hasil asesmen medis dan asesmen adiksi mengalami paling sedikit salah satu dari:

- Tanda-tanda vital tidak stabil
- kesadaran menurun
- Perilaku membahayakan diri sendiri/orang lain
- Intoksikasi zat berat dengan risiko membahayakan diri/orang lain
- Berisiko/mengalami gejala putus zat berat
- Memiliki kontrol buruk terhadap penyakit komorbid/penyerta yang memerlukan evaluasi
- Risiko bunuh diri berat
- Tidak tertarik/menolak mengikuti rekomendasi terapi
- Keterampilan yang buruk/tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi kekambuhan
- Lingkungan yang tidak mendukung/berpengaruh buruk terhadap pemulihan

Klien yang akan mendapat layanan rujukan akan diberikan informasi terkait rujukan yang dilakukan dan dimintakan persetujuan rujukan. Petugas klinik akan merujuk klien ke jejaring rujukan klinik sesuai dengan fasilitas yang diperlukan klien.

J. Pelayanan Promotif dan Preventif

Klinik Pratama BNN Provinsi NTB melaksanakan program promotif dan preventif terkait penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan Skrining Intervensi Lapangan. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkotika, menjaring masyarakat yang berisiko, memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan rehabilitasi bila diperlukan. Kegiatan Skrining Intervensi Lapangan mendukung Program Nasional dengan memberikan edukasi terkait bahaya narkotika yaitu risiko terjangkit TB dan HIV.

K. Penanganan Keluhan/Komplain

Keluhan klien/keluarga ditampung dan dievaluasi untuk direncanakan tindak lanjut agar menjadi perbaikan kualitas pelayanan Klinik Pratama BNN Provinsi NTB. Keluhan dapat disalurkan melalui:

- Kotak saran
- Hotline pengaduan (telepon/sms/whatsapp).

Keluhan melalui kotak saran dan hotline diterima oleh seksi Humas BNN Provinsi NTB dan diteruskan kepada petugas klinik melalui grup whatsapp LPG+. Petugas Admin Klinik bertanggung jawab untuk melakukan kompulir keluhan pada buku laporan keluhan dan menyampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik.

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 16 Mei 2024



